



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. xxxxxxxxx, tempat & tanggal lahir, xxxx, 16 Mei 19xx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. xx/RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK. xxxxxxxxx, tempat & tanggal lahir, xxxx, 31 Oktober 19xx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penimbang hasil bumi, tempat tinggal di RT.xx/RW.xx, Dusun I, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Lrt tertanggal 14 Januari 2018 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 12 Januari 20xx;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx, selama 12 (dua belas) tahun, setelah itu pada tanggal 6 Desember 2016, Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di xxxx, sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing - masing bernama :
  - 3.1. xxxx, umur 13 tahun,  
laki-laki, anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
  - 3.2. xxxx, umur 6 tahun,  
laki-laki, anak tersebut dibawah asuhan Tergugat;
  - 3.3. xxxx, umur 5 tahun,  
perempuan, anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada pertengahan 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan :
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - b. Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 10 Oktober 2016 disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menikah dengan wanita lain bernama xxxx;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita Pengadilan Agama Larantuka sesuai dengan panggilan (relaas) Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Lrt pada tanggal tanggal 22 Januari 2019, dan 29 Januari 2019, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi bagi para pihak sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan maupun perubahan atas gugatannya;

Bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, dengan Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 27 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, telah

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: xxxxx, tanggal 12 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama xxxx, Kabupaten Flores Timur, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang yaitu:

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III RT. xx/RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa xxxx Kecamatan xxxx akan tetapi saksi tidak tahu kapan tanggal dan tahun pernikahannya Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa xxxx kurang lebih 12 tahun lamanya dan dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui setelah saksi pulang dari Malaysia dan mengetahui Penggugat sudah tinggal di rumah orang tuanya di Desa xxxx sedangkan Tergugat tidak ada;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mendengar dari orang tua Penggugat pada tahun 2016 yang yang lalu Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tinggal bersama hingga sekarang;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman rumah bersama sejak tahun 2016 yang lalu;

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah menjalin komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga belum berupaya mendamaikan mereka untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT. xx/RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, telah bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai Adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah tapi tahu tentang pernikahannya;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di Desa xxx selama 12 tahun lamanya, dan dalam perkawinannya mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat sudah pindah dan tinggal di Desa xxxx tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak tahun 2016 yang lalu kondisi rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tinggal bersama hingga sekarang;
  - Bahwa Tergugat telah pergi bersama wanita lain dan meninggalkan Penggugat dari kediaman rumah bersama;
  - Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah menjalin komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

*Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Lrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Relas Panggilan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Lrt. tanggal 22 Januari 2019, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Larantuka, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Adonara Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 12 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama kecamatan xxxx dan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan alasan gugatan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi bagi para pihak sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan pertengahan tahun 2013 kondisi rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita dan Tergugat sering berbuat kasar dengan memukul Penggugat dan puncaknya pada bulan Oktober tahun 2016 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama xxxx dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah tempat tinggal bersama, oleh karenanya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama

*Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Larantuka menetapkan jatuh talak satu Bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi untuk menemukan fakta apakah benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim secara imperatif menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik tertulis (bukti P.1, KTP dan P.2 Buku Nikah) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 yang berupa Foto Kopi KTP atas nama Penggugat (**Penggugat**) dengan Nomor: xxxxx, tanggal 12 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 12 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Flores Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

*Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, dan bukti surat berupa Bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari tetangga dan pihak keluarga yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang hidup rukun dan Harmonis, namun sejak sekitar tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan sudah berpisah dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, serta keterangan saksi saling terkait dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya, dan karena kedua orang saksi Penggugat adalah dari teman dekat dan keluarga Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 Rbg, jo pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi yang dihadapkan Penggugat dimuka persidangan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua (2) orang saksi dari keluarga dekat Penggugat tersebut dapat disimpulkan dan menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan

*Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Lrt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam kurun waktu yang lama yaitu sejak bulan Desember tahun 2016 tanpa ada lagi komunikasi dan saling tidak memperdulikan satu sama yang lainnya disebabkan Tergugat telah berselingkuh dan menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat lagi sebagai istri Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat sehingga tidak akan mungkin Penggugat dan Tergugat dipersatukan kembali, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat telah terbukti, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam waktu yang lama yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan Tergugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku buruk tergugat tersebut menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;

*Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling mengunjungi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena ketidakcocokkan antara Penggugat dan Tergugat dan telah sulit dirukunkan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dalam waktu yang lama, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun lamanya secara berturut turut, sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak bisa dipersatukan kembali. Kondisi ini telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak bisa dipenuhi lagi, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur`an Surat Ar-Rum ayat 21 yang

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;*

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum : 21 yaitu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat manakala perkawinan tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqihyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;*

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitem gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan perceraian tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka, pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami, H. Adam, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I., M.H., dan M. Jimmy Kurniawan. S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Husen Ute S.H.I., sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

**Nikmawati, S.H.I., M.H.,**

Hakim Anggota II

ttd

**M. Jimmy Kurniawan. S.H.I.,**

Ketua Majelis

ttd

**H. Adam, S.Ag.,**

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Lrt



Panitera

ttd

Husen Ute S.H.I.,

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para Pihak	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 511.000,-

(Lima ratus sebelas ribu rupiah);